



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : AINUR ROKHIM Bin MUJI;-----
Tempat Lahir : Tuban;-----
Umur /Tanggal Lahir : 27 tahun / 21 Mei 1991;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Glodok RT.02 RW.02 Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMK;-----

Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan;-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut :**-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 30 Agustus 2018 No.281/Pid.Sus/2018/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 30 Agustus 2018 No.281/Pid.Sus/2018/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa AINUR ROKHIM Bin MUJI beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan, Bukti Surat, Barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 08 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa AINUR ROKHIM Bin MUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana'Karena Kelalaianya Mengakibatkan Keelakan Lalu Lintas Dan Menyebabkm Orang Lain Meninggal Dunia'sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. R.I No. 22 tahun 2009 UU.RI. No. 22 tahun 2009 Jo pasal 106 (2) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIN UR ROKHIM B in MUJI berupa pidana penlara selama : 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa benda dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. '1.000.000,- (satu .iuta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beal wama merah Nopol S-6176-GO dan STNKnya dan - 1 (satu) Lembar Sim C An Ainur Rokhim Dikembalikan kepada tedakwa Ainur Rokhim bin Muji.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah mendengar pernyataan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan menyesali dan memohon keringanan; -----

-----Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-105/TBN/VIIIV/2018, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

----- Bahwa terdakwa AINUR ROKHIM Bin MUJI pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 07.25 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Tuban – Palang KM 9-10 , turut Desa Gesikharjo,Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang , mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya terdakwa AINUR ROHKIM Bin MUJI sedang mengendarai sepeda motor Honda dengan Nopol : S- 6176-GO, yang berboncengan dengan saksi NUR HUDA yang berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan + 60 Km/ Jam dengan tujuan pergi ke TPI Palang dan pada saat melewati di Jalan Tuban – Palang Km.9-10 di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kab. Tuban tepatnya dipasar Pahing dari arah depan terdakwa melihat ada korban yang bernama Marpik yang sedang berjalan kaki dari arah timur ke barat yang pada saat itu,pandangan terdakwa lurus kedepan yang seharusnya terdakwa dapat melihat dan memperhatikan posisi korban Marpik yang saat itu sedang berdiri ditepi jalan di sebelah utara, kemudian berjalan mengarah ketengah jalan untuk menyeberang akan tetapi dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak lagi memperhatikan keberadaan atau posisi berjalannya korban Marpik dan saat itu terdakwa juga tidak melakukan penggeraman dan tidak mendahulukan pejalan kaki (korban) sehingga pada saat korban Marpik posisi sedang menyeberang dari arah utara ke selatan, dan terdakwa baru menyadari hal tersebut pada jarak kurang lebih 8 meter dimana posisi korban Marpik sudah berada ditengah jalan masuk jalur jalan terdakwa , yang seharusnya terdakwa mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan menyembunyikan klakson, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa,sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban yang bernama Marpik mengenai bagian lampu depan yang mengakibatkan korban Marpik terjatuh dan mengalami luka-luka dan setelah dirawat di Rumah Sakit kemudian korban Marpik meninggal dunia di RSUD Dr. Koesma Tuban.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut diatas, korban Marpik meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Jenazah Nomor : 371/1360/414/103/001/2018 tanggal 02 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.FREGIE ANGGITA Dokter pada RSUD Dr. Koesma Tuban. dengan hasil pemeriksaan bahwa korban MARPIK meninggal dunia karena kerusakan yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. RI No. 22 Tahun 2009 Jo pasal 106 ayat (2) UU.RI.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----**Saksi 1.** ROSO UTOMO Bin Alm SUEB (Alm);-----

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 07.25 wib bertempat di jalan Tuban –Palang Km 9-10 Turut Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----

- Bawa kecelakaan terjadi antara Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor Honda dengan Nopol S-6176 GO dengan seorang pejalan kaki yang bernama MARPIK yang adalah ibu saksi yang waktu itu berjalan kaki mau ke Pasar palang;-----

- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu, kalau ada kecelakaan lalu lintas, dan korban dilarikan kepuskesmas, yang selanjutnya saksi mendatangi Puskesmas Palang, lalu korban (MARPIK) dilirujuk keRumah sakit Dr.Koesmo Tuban, dan meninggal selang satu jam kemudian;-----

- Bawa keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi 2. NUR HUDA Bin MUJI;-----

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 07.25 wib bertempat di jalan Tuban –Palang Km 9-10 Turut Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----

- Bawa kecelakaan terjadi antara Terdakwa dan saksi yang membongeng dan mengemudikan sepeda motor Honda dengan Nopol S-6176 GO mau bekerja TPI dipelabuhan dengan seorang pejalan kaki yang bernama MARPIK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keadaan jalan waktu itu lurus dan cerah, pagi hari lalu lintas sepi, dan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan buru-buru akan bekerja dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;-----
- Bawa pada saat sebelum terjadi kecelakaan saksi yang sedang membonceng tidak melihat didepan, sehingga tiba-tiba sepeda motor menabrak orang, dan saksi dan Terdakwa dalam keadaan terjatuh, dan ada korban yang bernama MARPIK tergeletak dijalan;-----
- Bawa korban yang tertabrak sepeda motor tersebut dibawa ke puskesmas dan akhirnya dibawa kerumah sakit dan meninggal dunia;-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi 3. ZAINUL AMIN Bin ALM. TASMAN;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 07.25 wib bertempat di jalan Tuban –Palang Km 9-10 Turut Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bawa kecelakaan terjadi waktu itu saksi berada dipinggir jalan diatas sepeda motor, dan saksi melihat ada seorang perempuan yang sudah tua yang sedang berjalan kaki dan mau menyeberang, dan ada bentor memberi kesempatan kepada pejalan kaki tersebut untuk menyeberang, namun pada saat menyeberang datang pengendara sepeda motor berboncengan dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam, dan menabrak pejalan kaki tersebut;-----
- Bawa akibat kecelakaan tersebut korban yang katanya bernama MARPIK telah meninggal dunia;-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Surat berupa: Visum et Repertum Jenazah Nomor : 371/1360/414/103/001/2018 tanggal 02 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr..FREGIE ANGGITA Dokter pada RSUD Dr. Koesma Tuban. dengan hasil pemeriksaan bahwa korban MARPIK meninggal dunia karena kerusakan, adanya persentuhan dengan benda tumpul;-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 07.25 wib bertempat di jalan Tuban –Palang Km 9-10 Turut Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bawa kecelakaan terjadi antara Terdakwa dan saksi NUR HUDA yang membonceng dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda dengan Nopol S-6176 GO mau bekerja TPI dipelabuhan dengan seorang pejalan kaki yang bernama MARPIK;-----
- Bawa keadaan jalan waktu itu lurus dan cerah, pagi hari lalu lintas sepi, dan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan buru-buru akan bekerja dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, dan waktu itu ada bendor dan saksi tidak melihat ada pejalan kaki, sehingga Terdakwa tidak sempat mengerem maupun mengklakson dan akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama MARPIK;-----
- Bawa korban MARPIK yang tertabrak sepeda motor tersebut dibawa ke puskesmas dan akhirnya dibawa kerumah sakit dan meninggal dunia;
- Bawa keluarga terdakwa telah meminta maaf dan telah memberi santunan kepada keluarga korban;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beal wama merah Nopol S-6176-GO dan STNKnya;-----
- 1 (satu) Lembar Sim C An Ainur Rokhim;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas baik saksi mupun terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat, dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan, satu sama lain saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 07.25 wib bertempat di jalan Tuban –Palang Km 9-10 Turut Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bawa benar kecelakaan terjadi antara Terdakwa dan saksi NUR HUDA yang membonceng dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda dengan Nopol S-6176 GO mau bekerja TPI dipelabuhan dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejalan kaki yang bernama MARPIK, yang waktu itu sedang menyeberang jalan;-----

- Bawa waktu itu keadaan jalan lurus dan cerah, pagi hari lalu lintas sepi, dan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan buru-buru akan bekerja dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, dan waktu itu ada bentor dan saksi tidak melihat ada pejalan kaki, sehingga tiba-tiba ada pejalan kaki sedang menyebrang jalan, sehingga Terdakwa tidak sempat mengerem maupun mengklakson dan akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama MARPIK;-----
- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban MARPIK yang tertabrak sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, dibawa ke puskesmas dan akhirnya dibawa kerumah sakit dan meninggal dunia;-----
- Bawa benar keluarga terdakwa telah meminta maaf dan telah memberi santunan kepada keluarga korban MARPIK;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, telah dianggap termuat didalam putusan ini sehingga Berita Acara dan Putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipersalahkan sehingga dapat dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;-----
3. Dengan korban orang lain meninggal dunia;-----

Ad.1. Unsur Setiap orang :

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut tidak disebutkan dan tidak diterangkan, maka setiap orang dapat diartikan siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah memang terdakwa memang Terdakwa AINUR ROKHIM Bin MUJI tersebut dan bukanlah orang lain, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang yang dimaksud oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (vide Pasal 1 Butir ke 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 07.25 wib bertempat di jalan Tuban –Palang Km 9-10 Turut Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----

-----Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi antara Terdakwa dan saksi NUR HUDA yang membongeng dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda dengan Nopol S-6176 GO mau bekerja TPI dipelabuhan dengan seorang pejalan kaki yang bernama MARPIK, yang waktu itu sedang menyeberang jalan, dan waktu itu keadaan jalan waktu itu lurus dan cerah, pagi hari lalu lintas sepi, dan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan buru-buru akan bekerja dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, dan waktu itu ada bentor dan saksi tidak melihat ada pejalan kaki, sehingga tiba-tiba ada pejalan kaki sedang menyeberang jalan, sehingga Terdakwa tidak sempat mengerem maupun mengklakson dan akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama MARPIK;-----

-----Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, bahwa oleh karena Terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor terburu-buru, sehingga tidak memperhatikan keadaan jalan dan seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati sehingga dapat menghindarkan kecelakaan, dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat bahwa unsur karena kelalaianya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur Dengan korban orang lain meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kecelakaan lalulintas yang terjadi antara Terdakwa yang sedang mengemudi sepeda motor sepeda motor Honda dengan Nopol S-6176 GO dengan pejalan kai yang bernama MARPIK, mengakibatkan MARPIK meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Jenazah Nomor : 371/1360/414/103/001/2018 tanggal 02 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr..FREGIE ANGGITA Dokter pada RSUD Dr. Koesma Tuban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasan pemberiar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya dan merupakan sarana preventif bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lamanya serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;-----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keluarga korban MARPIK menderita kehilangan;-----

Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan memberi santunan kepada keluarga korban;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beal wama merah Nopol S-6176-GO dan serta STNKnya serta 1 (satu) Lembar Sim C An Ainur Rokhim, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa AINUR ROKHIM Bin MUJI , maka adalah adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa AINUR ROKHIM Bin MUJI;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROKHIM Bin MUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban orang lain meninggal dunia";-----

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dengan ketentuan apabila terhadap denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan Rutan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beal wama merah Nopol S-6176-GO dan STNKnya;
 - 1 (satu) Lembar Sim C An Ainur Rokhim;

Dikembalikan kepada Tedakwa AINU ROKHIM Bin MUJI;-----

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari KAMIS tanggal 27 September 2018 oleh kami BENEDICTUS RINANTA,S.H selaku Hakim Ketua, CAROLINA.D.Y.AWI, S.H, M.H dan PERELA DE ESPERANZA, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh HANAN FADHLI, S.H, M.H sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NINIK INDAK.W. S,H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CAROLINA.D.Y.AWI, S.H, M.H

BENEDICTUS RINANTA,S.H

PERELA DE ESPERANZA, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANAN FADHLI, S.H,M.H

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12